

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara BSN
di
tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SURAT EDARAN
NOMOR 1/SE/KA.BSN/3/2024
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL PADA BULAN RAMADHAN
TAHUN 1445 HIJRIAH

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa bagi pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Waktu Jam Kerja

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------|
| a. | Senin sampai dengan Kamis | : 08.00-15.00 WIB |
| | Istirahat | : 12.00-12.30 WIB |
| b. | Jumat | : 08.00-15.30 WIB |
| | Istirahat | : 11.30-12.30 WIB |

2. Waktu Keterlambatan

Keterlambatan jam kerja yang dapat digantikan yaitu 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Untuk pegawai yang bertugas di Kantor Layanan Teknis Makassar, jam kerja menyesuaikan dengan Waktu Indonesia Tengah (WITA).

4. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1445 H sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2024
Kepala Badan Standardisasi Nasional,



kukuh S. Achmad